



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR : **3 Tahun 2016**

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 4 TAHUN
2012 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, maka agar pelaksanaannya berjalan secara optimal telah ditindaklanjuti dengan menetapkan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan fungsi pasar dalam rangka memberikan pelayanan kepada pedagang dan menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, yang mengamanahkan bahwa tata cara pengurusan Surat Keterangan Pemakaian Tempat (SKPT) dan persyaratan lain yang dibutuhkan untuk menggunakan fasilitas di pasar diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati, sehingga dipandang perlu untuk dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Pinrang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pinrang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 27);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Nomor 16);

9

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pinrang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2012 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2013 Nomor 23) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pinrang.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Mineral Kabupaten Pinrang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Mineral Kabupaten Pinrang.
6. Pejabat adalah Pegawai lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Retribusi Pelayanan Pasar, yang selanjutnya disebut retribusi adalah retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

12. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari pemerintah daerah.
 13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
 16. Surat Keterangan Pemakaian Tempat, yang selanjutnya disingkat SKPT adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas yang menjadi dasar untuk menempati fasilitas berdagang di pasar.
 17. Kartu Tanda Pedagang, yang selanjutnya disebut KTP adalah kartu identitas yang diperuntukkan bagi pedagang/pengusaha yang berdagang di pasar baik pedagang tetap atau pedagang musiman.
2. Di antara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB IIA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IIA
TATA CARA PENGURUSAN
SURAT KETERANGAN PEMAKAIAN TEMPAT (SKPT)

Bagian Kesatu
Ketentuan Pemakaian Tempat

Pasal 2A

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang akan menggunakan tempat berdagang di pasar harus memiliki SKPT dari Dinas.
- (2) Permohonan SKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan melampirkan :
 - a. materai 6000 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - b. foto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
 - c. photo copy KTP pemohon yang masih berlaku sebanyak 1 (satu) lembar.
- (3) Surat permohonan dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperiksa dan diteliti serta disesuaikan dengan data/database pedagang yang dimiliki oleh Dinas.
- (4) Setelah dilakukan pemeriksaan, penelitian dan penyesuaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas :
 - a. mengembalikan berkas yang tidak lengkap untuk dilengkapi oleh pemohon paling lambat 1 (satu) hari kerja;
 - b. mengembalikan berkas yang tidak memenuhi syarat untuk memperoleh SKPT paling lambat 1 (satu) hari kerja; dan
 - c. memproses berkas yang sudah lengkap dan memenuhi syarat untuk penerbitan SKPT paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (5) SKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Dinas atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (6) SKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencantumkan identitas pedagang/pengusaha yang bersangkutan dan ketentuan mengenai hak, kewajiban dan larangan yang harus dipenuhi dan ditaati oleh pedagang/pengusaha.

9

- (7) Format SKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2B

- (1) Selain SKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (1), kepada pedagang/pengusaha diberikan juga KTP.
- (2) Penerbitan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersamaan dengan penerbitan SKPT.
- (3) SKPT dan KTP berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib diregistrasi ulang setiap tahun untuk pengawasan dan pembinaan pedagang di pasar.
- (4) Registrasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan di Dinas oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 2C

- (1) Selain KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2B ayat (1), khusus untuk pedagang musiman diberikan KTP Musiman yang berlaku 6 (enam) bulan.
- (2) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Pedagang/Pengusaha yang bersangkutan harus mengajukan kembali permohonan SKPT dan KTP Musiman.

Pasal 2D

Format KTP dan KTP Musiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2B ayat (1) dan Pasal 2C ayat (1) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2E

- (1) Pemegang SKPT yang tidak menggunakan tempat jualan paling lama 60 (enam puluh) hari tanpa keterangan/pemberitahuan kepada Kepala Pasar, akan dicabut SKPT-nya.
- (2) Dengan pertimbangan untuk kepentingan umum, Bupati atau Kepala Dinas dapat mencabut SKPT dengan hak penempatan, baik untuk selama-lamanya atau jangka waktu tertentu.
- (3) Pedagang/Pengusaha di dalam Pasar yang telah dicabut haknya diwajibkan mengosongkan tempat jualan dan menyerahkan kepada Kepala Pasar yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak ditaati, maka atas laporan Kepala Pasar yang bersangkutan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan pengosongan secara paksa.

Bagian Kedua Pemindahan SKPT

Pasal 2F

- (1) Pemindahan SKPT dilakukan karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. tidak adanya aktifitas; atau
 - c. meninggal dunia.
- (2) Pemindahan SKPT berdasarkan permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan atas permohonan pemegang SKPT yang menyerahkan/mengembalikan SKPT kepada Kepala Pasar atau Dinas.
- (3) Pemindahan SKPT karena tidak adanya aktifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan karena dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2E ayat (1), pemegang SKPT tidak

melakukan aktifitas jual beli tanpa adanya pemberitahuan atau keterangan yang sah.

- (4) Pemindahan SKPT yang dilakukan karena pemegang SKPT meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan kepada pihak keluarga sebagai pengganti.
- (5) Mekanisme pemindahan SKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Pemegang SKPT

Pasal 2G

Pemegang SKPT mempunyai hak :

- a. menggunakan tempat jualan di Pasar sesuai yang tertera di SKPT;
- b. melakukan transaksi jual beli barang/jasa yang tidak dilarang Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. mendapat perlindungan dalam kegiatan jual beli di Pasar.

Pasal 2H

Pemegang SKPT mempunyai Kewajiban :

- a. membayar retribusi pelayanan pasar tepat waktu sesuai Peraturan Daerah;
- b. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan keindahan lingkungan Pasar;
- c. mengatur dan meletakkan barang dagangan dengan rapi dan tidak melebihi batas tempat jualan yang menjadi haknya serta tidak membahayakan keselamatan umum; dan
- d. mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Ketentuan Larangan

Pasal 2I

Setiap Pedagang/Pengusaha di Kawasan Pasar dilarang :

- a. memindahkan atau mengalihkan SKPT berdagang sebagian atau seluruhnya kepada orang lain tanpa persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- b. menggunakan tempat berjualan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
- c. merubah, menambah atau mengurangi bentuk bangunan dalam pasar atau tempat berjualan serta instalasi listrik tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- d. mengalihkan Kartu Retribusi atau karcis kepada orang pribadi atau Badan lain yang tidak berhak untuk digunakan seolah-olah sebagai pemakai tempat jualan;
- e. menggunakan tempat jualan sebagai tempat tinggal/rumah tangga maupun sebagai gudang;
- f. menggunakan tempat yang melampaui luas yang telah ditetapkan tanpa persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- g. menutup tempat usaha (tidak memanfaatkan/tidak melakukan aktifitas) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut atau 6 (enam) bulan terputus-putus kecuali atas persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- h. melakukan kegiatan usaha atau perbuatan yang dapat mengganggu kepentingan umum;
- i. melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan fasilitas umum yang peruntukannya bukan untuk kegiatan usaha; dan/atau

j. melakukan kegiatan usaha yang dilarang Undang-Undang.

Bagian Kelima
Sanksi Administrasi

Pasal 2J

- (1) Bagi Pedagang/pengusaha yang tidak mentaati ketentuan Pasal 2H dan Pasal 2I dapat dikenai sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penarikan SKPT sementara; dan
 - d. pencabutan SKPT.
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu paling lama 3 (tiga) minggu oleh Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal setelah surat teguran ketiga, pedagang/pengusaha tetap tidak mau mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penarikan SKPT sementara atau pencabutan SKPT.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 4 Januari 2016

BUPATI PINRANG,

ASLAM PATONANGI

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal 4 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,

SYARIFUDDIN SIDE

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2016 NOMOR 3 .

9

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR : 3 Tahun 2016
TANGGAL : 4 Jan 2016

FORMAT SURAT KETERANGAN PEMAKAIAN TEMPAT


PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN MINERAL Jalan : Bintang No. 1 Telp/Fax 0421-921215 Pinrang 91212														
SURAT KETERANGAN PEMAKAIAN TEMPAT														
Nomor :														
Dasar : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. 2. Peraturan Bupati Pinrang Nomor Tentang														
Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa :														
Nama :														
Alamat :														
Jenis Dagangan :														
Luas Tempat Jualan :														
Diberikan Surat Keterangan Pemakaian Tempat Gardu/Kios/Lods Pada PASAR dengan ketentuan sebagai berikut :														
A. Pedagang/Pengusaha yang berjualan di Kawasan Pasar mempunyai Hak :														
1. Menggunakan tempat Jualan sesuai dengan haknya;														
2. Melakukan transaksi jual beli barang/jasa yang tidak dilarang peraturan perundangan yang berlaku;														
3. Mendapat perlindungan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.														
B. Pedagang/Pengusaha di Kawasan Pasar mempunyai Kewajiban :														
1. Membayar retribusi pelayanan pasar tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku;														
2. Menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan keindahan lingkungan;														
3. Mengatur dan meletakkan barang dagangan dengan rapi dan tidak melebihi batas tempat jualan yang menjadi haknya serta tidak membahayakan keselamatan umum;														
4. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku.														
C. Pedagang/Pengusaha di Kawasan Pasar dilarang :														
1. Memindahkan atau mengalihkan hak penggunaan tempat berdagang sebagian atau seluruhnya kepada orang lain tanpa persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;														
2. Menggunakan tempat berjualan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan;														
3. merubah, menambah atau mengurangi bentuk bangunan dalam pasar atau ditempat berjualan serta instalasi listrik tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;														
4. Mengalihkan Kartu Retribusi atau karcis kepada orang pribadi atau Badan lain yang tidak berhak untuk digunakan seolah-olah sebagai pemakai tempat jualan yang pas;														
5. Menggunakan tempat jualan sebagai tempat tinggal/rumah tangga maupun sebagai gudang;														
6. Menggunakan tempat yang melampaui luas yang telah ditetapkan tanpa persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;														
7. Menutup tempat usaha (tidak memanfaatkan/tidak melakukan aktifitas) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut atau 6 (enam) bulan terputus-putus kecuali atas persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;														
8. Melakukan kegiatan usaha atau perbuatan yang dapat membahayakan keselamatan orang banyak;														
9. Melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan fasilitas umum yang peruntukannya bukan untuk kegiatan usaha; dan														
10. Melakukan kegiatan usaha yang dilarang Undang-Undang.														
D. Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dilakukan pencabutan SKPT untuk jangka waktu tertentu atau untuk selamanya.														
E. Surat Keterangan Pemakaian Tempat ini berlaku jangka waktu 5 (lima) Pinrang, in														
A.n. BUPATI PINRANG														
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Mineral														
Pangkat :														
Nip.														
3 x 4 cm														
<table border="1"><thead><tr><th>Wakil Pendaftaran/ Registrar</th><th>Tanggal/Tahun</th><th>Tanggal/Tahun</th><th>Tanggal/Tahun</th><th>Tanggal/Tahun</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>					Wakil Pendaftaran/ Registrar	Tanggal/Tahun	Tanggal/Tahun	Tanggal/Tahun	Tanggal/Tahun					
Wakil Pendaftaran/ Registrar	Tanggal/Tahun	Tanggal/Tahun	Tanggal/Tahun	Tanggal/Tahun										

BUPATI PINRANG,

ASLAM PATONANGI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR : 3 Tahun 2016
TANGGAL : 4 Jan 2016

FORMAT KARTU TANDA PEDAGANG



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN MINERAL
Jalan : Bintang No. 1 Telp/Fax 0421-921216 Pinrang 91212

KARTU TANDA PEDAGANG
PASAR

Nama :
Alamat :
Jenis Jualan :
Letak / Luas :
Berlaku s/d 20...


Waktu Pembelian Resepir	Tanggal/ Tahun	Tanggal/ Tahun	Tanggal/ Tahun	Tanggal/ Tahun

Pinrang, 20..
An. Bupati Pinrang
Kepala Dinas Perindagem

- Kartu ini tidak dapat dipindahtengankan dengan cara apapun juga;
- Penggunaan kartu ini diatur dan tunduk kepada ketentuan yang berlaku.

.....
Nip.

FORMAT KARTU TANDA PEDAGANG SEMENTARA



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN MINERAL
Jalan : Bintang No. 1 Telp/Fax 0421-921216 Pinrang 91212

KARTU TANDA PEDAGANG MUSE
PASAR


Nama :
Alamat :
Jenis Jualan :
Letak / Luas :
Berlaku s/d 20...

Waktu Pembelian Resepir	Tanggal/ Tahun	Tanggal/ Tahun	Tanggal/ Tahun	Tanggal/ Tahun

Pinrang, 20..
An. Bupati Pinrang
Kepala Dinas Perindagem

- Kartu ini tidak dapat dipindahtengankan dengan cara apapun juga;
- Penggunaan kartu ini diatur dan tunduk kepada ketentuan yang berlaku.

.....
Nip.

BUPATI PINRANG,

ASLAM PATONANGI